



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
DAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN DALAM  
MENDUKUNG PROGRAM KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : B. 3611 - DIR/ INS / 07 / 2025

NOMOR : 3345/ HK. 220/ A / 07 / 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. RIKO ADYTHIA : Direktur *Corporate Banking* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 15 Tanggal 22 April 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia yang dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0126510 Tanggal 08 Mei 2025, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ALI JAMIL : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan, berdasarkan prinsip kemitraan, saling memberikan manfaat dan mempunyai pemahaman yang sama:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya serta memberikan jasa-jasa perbankan;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian; dan
- (3) Bahwa PARA PIHAK menganggap perlu untuk meningkatkan hubungan kerja sama terkait dengan pemanfaatan layanan jasa perbankan di bidang pertanian beserta pemanfaatannya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

 m  
D 2




- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
- (8) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Dalam Mendukung Program Kementerian Pertanian yang untuk selanjutnya disebut sebagai "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk dapat bekerja sama dalam batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan wadah PARA PIHAK dalam memanfaatkan sistem pelayanan jasa perbankan yang tersedia pada PIHAK KESATU dengan fasilitas perbankan yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam upaya mendukung pelaksanaan program Kementerian Pertanian.

 74  
D<sup>3</sup>

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**


Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Dukungan fasilitas perbankan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program PIHAK KEDUA;
- (2) Pemanfaatan layanan jasa perbankan PIHAK KESATU untuk kemudahan pengelolaan dana operasional PIHAK KEDUA; dan
- (3) Bentuk kerja sama dan layanan perbankan lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK dan Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah secara optimal dalam pelaksanaan teknisnya guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum sehingga apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Nota Kesepahaman ini, salah satu Pihak tidak dapat menuntut hak dan kewajiban dari Pihak lainnya kecuali mengenai Kerahasiaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini;
- (5) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK menyatakan telah menyampaikan dokumen dan informasi yang sebenarnya terkait data-data dan/atau keterangan serta menyatakan mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh dalam melaksanakan setiap dan seluruh tindakan yang disyaratkan dan diwajibkan, termasuk telah memperoleh seluruh persetujuan dan pengesahannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Dalam penandatanganan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK telah menunjuk dan diwakili oleh pejabat yang sah dan berwenang.

 4



#### **PASAL 4 BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 21 Mei 2025 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perpanjangan atau pengakhiran tersebut.
- (2) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan dianggap berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama tersebut.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa keterikatan waktu seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

#### **PASAL 6 KERAHASIAAN**

Nota Kesepahaman ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), termasuk pada dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

#### **PASAL 7 KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat, dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

 m  
05

a. Untuk PIHAK KESATU:

*Institutional Business Group*

Alamat : Gedung BRI 1 Kantor Pusat Lantai 9  
Jalan Jenderal Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat 10210  
Telepon : (021) 5758959 / 60  
E-mail : [divisi.institution1@corp.bri.co.id](mailto:divisi.institution1@corp.bri.co.id)

b. Untuk PIHAK KEDUA:

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 3 Gedung PIA Lantai 2, Ragunan,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550  
Telepon : 021-78834134  
E-mail : [humas-ip@pertanian.go.id](mailto:humas-ip@pertanian.go.id)


- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Tanpa adanya pemberitahuan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korespondensi dilakukan ke alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 8 PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum dlatur akan dituangkan dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Ini.

## **PASAL 9 KETENTUAN LAIN**

Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.

 6

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Nola Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
ALI JAMIL

PIHAK KESATU  
  
RIKO ADYTHIA  
